

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Kampung Sunnah, 2009.
- Armia. *Fikih Munakahat*. Cet. 3. Medan: CV. Manhaji, 2016.
- Atmadja, I Dewa Gede dan Budiarta, I Nyoman Putu. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Harahap, Pangeran. *Peradilan Agama di Indonesia dari Masa ke Masa*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- HS, Ali Imron. *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1. Januari, 2011.
- Karim, Helmi. *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Nisa, E. F. "Battling Marriage Laws: Early Marriage and Online Youth Piety in Indonesia." *Hawwa: Journal of Women of the Middle East and the Islamic World* 20, 1-2 (2020): 76-102.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005.
- Salsabiila, Ibnu Majjah Abu. *Shahih Bukhari*. Pustaka Pribadi, 2013.
- Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006.
- Sunaryanto, Heri. "Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma)." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, 1 (2019): 22-42.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet. 1, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. Ke-2, Jakarta: Prenada Mulia, 2007.

Thalib, Hasballah dan Harahap, Marahalim. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Medan: Universitas Al-Azhar, 2010.

Turnip, I. R. S. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Turnip, I. R. S., dkk. "The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, 1 (2022): 105–122.

Wafa, Moh. Ali. "Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam." *Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah* 17, 2 (2017): 389-412.

### **B. Wawancara**

Muhammad Amin, Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, Medan, 30 Mei 2022.

Sakhwanah, Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, Medan, 21 September 2022.

### **C. Internet**

<https://sipp.pa-medan.go.id> diakses pada 25 Juli 2022, pukul 09.45 WIB.

<https://www.pa-medan.go.id/index.php/profil/sejarah>, diakses pada 22 September 2022 pukul 15.30 WIB.

RMOL SUMUT, Anggota Dewan Prihatin: Kasus Pernikahan Dibawah Umur Masih Terjadi di Kota Medan, <https://www.rmolumut.id/anggota-dewan-prihatin-kasus-pernikahan-dibawah-umur-masih-terjadi-di-kota-medan>, diakses pada 23 Desember 2022 Pukul 15.15 WIB.

Tribun News, Wow, Kasus Pernikahan Anak Menanjak Tajam Selama Masa Pandemi Covid-19, <https://medan.tribunnews.com/2021/05/10/wow-kasus-pernikahan-anak-menanjak-tajam-selama-masa-pandemi-covid-19>, diakses pada 23 Desember 2022, Pukul 14.23 WIB.

### **D. Undang-Undang**

PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### PEDOMAN WAWANCARA DAN SURAT BALASAN

##### Panduan Wawancara Penelitian Skripsi

##### Faktor-faktor Disetujuinya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Medan Pasca UU No. 16 Tahun 2019 (Persepektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

1. Bagaimana pendapat anda mengenai dispensasi nikah?
2. Apa tujuan dari pemberian izin pengabulan permohonan dispensasi nikah?
3. Apa saja alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah?
4. Berdasarkan data pada <https://sipp.pa-medan.go.id> terlihat terjadi peningkatan permohonan dispensasi nikah, mengapa peningkatan terus terjadi sejak 2019-2022?
5. Daerah mana yang paling sering mengajukan permohonan dispensasi nikah?
6. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah?
7. Adakah permohonan yang ditolak? Apa alasannya?
8. Apa saja faktor-faktor atau aspek-aspek yang menguatkan hakim dalam menyetujui permohonan dispensasi nikah?
9. Teori apa saja yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah?
10. Apa saja rujukan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah?
11. Bagaimana pandangan hakim dengan konsep Perlindungan Anak dalam permohonan dispensasi nikah? Bentuk perlindungan yang bagaimana yang dihadirkan dalam dispensasi nikah?
12. Hal apa saja yang paling urgent atau mendesak dalam pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah?
13. Bagaimana pandangan hakim dengan pernyataan “mengabulkan berarti menyetujui terjadinya perkawinan anak”?
14. Bagaimana rata-rata kondisi psikologis, pendidikan, ekonomi dan kesehatan calon pasangan yang dimohonkan permohonan dispensasi nikahnya/
15. Bagaimana pandangan hakim tentang batas usia menikah menjadi 19 tahun? Bukankah perubahan ini semakin memperketat terjadinya perkawinan anak?
16. Hal apa saja yang sepatutnya dapat menjadi gebrakan baru agar permohonan dispensasi nikah dan pengabulannya dapat ditekan?
17. Apa dampak dari dikabulkannya permohonan dispensasi nikah, mengingat pernikahan ini masi tergolong muda?



**PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS IA**

Jalan. Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Telp. (061) 7851712, Fax (061) 7851759  
 Website : [www.pa-medan.go.id](http://www.pa-medan.go.id) , email : [pamedan.klas1@gmail.com](mailto:pamedan.klas1@gmail.com)  
 Medan – 20148

---

Nomor : W2-A1/300/PB.01/IX/2022 21 September 2022  
 Lamp : -  
 Perihal : Riset dan Wawancara

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**  
 Di -  
 Medan

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : B.12/FSH.I/PP.00.9/09/2022 tanggal 2 September 2022, tentang Izin Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A. Guna untuk menyusun Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul "**Faktor-Faktor Disetujuinya Dispensasi Nikah Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Medan (Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)**".

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum berikut ini:

Nama : **Wanida Meisyah Khairana**  
 N P M : **0201183148**  
 Semester/Jurusan : **VIII/ Akhwal Syakhsiyah**

Bahwasanya telah selesai melakukan pengambilan data Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kasubbag Umum dan Keuangan  
 Pengadilan Agama Medan



Fadli Azhari, ST  
 NIP. 19750206 200604 1 014

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN DAN WAWANCARA



### Lampiran 3

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Panyabungan pada tanggal 01 Mei 2000, anak ke dua dari empat bersaudara, merupakan putri dari Bapak P. Srianto, S. Pd dan Ibu Sahnur Jannah Purba.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 076 Panyabungan pada tahun 2012, Penulis menyelesaikan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di MTs Negeri 3 Medan pada tahun 2015, kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Madrasah Aliyah (MA) di MAN 2 Model Medan dan selesai pada tahun 2018.

Kemudian sejak 2018 penulis melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Sarjana di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti beberapa organisasi dalam dan luar kampus, salah satu organisasi dalam kampus yaitu Forum Kajian Ilmu Syariah (FoKIS) dan luar kampus yaitu Gerakan Sumut Mengajar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN